



**SALINAN**

**BUPATI LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/206/Kep/413.013/2015**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEPALA DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Membaca** : Surat Camat Kedungpring, tanggal 29 Juni 2015  
Nomor : 140/433/413.312/2015 perihal Usulan  
Penjabat Kepala Desa Kradenanrejo Kecamatan  
Kedungpring.
- Menimbang** : a. bahwa Sdr. JOKO WAHYUDI, Penjabat Kepala  
Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring  
terhitung tanggal 5 Mei 2015 telah berakhir masa  
jabatannya, sehingga perlu diberhentikan;  
b. bahwa Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan  
Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten  
Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa,  
paling sedikit harus memahami bidang  
kepemimpinan dan teknis pemerintahan, sehingga  
untuk melaksanakan ketentuan tersebut  
Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan agar  
penyelenggaraan pemerintahan desa dapat  
berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-  
undangan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud huruf a dan huruf b, untuk  
melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan  
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun  
2015 tentang Desa, dan guna kelancaran  
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang  
perlu memberhentikan dan mengangkat Penjabat  
Kepala Desa Kradenanrejo Kecamatan  
Kedungpring dengan menetapkan dalam  
Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di  
lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan  
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus  
1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. JOKO WAHYUDI, dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Sdr. JOKO WAHYUDI, sebagai Penjabat Kepala Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring dengan masa Jabatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA

: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan tanggal 30 September 2014 Nomor : 188/352/Kep/413.013/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

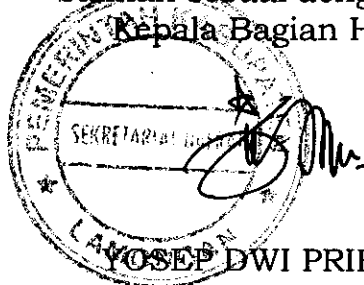
Ditetapkan di Lamongan  
Pada tanggal 2 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN,  
ttd  
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;  
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;  
5. Sdr. Camat Kedungpring;  
6. Sdr. Penjabat Kepala Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring;  
7. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



JOSEF DWI PRIHATONO